



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PIDANAAN RELATIF

Sutarto

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan H.S. Ronggowaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa
Barat; Indonesia. Kode Pos: 41361
Email: sutartokoba78@gmail.com

<p>Submitted : 29/01/2021 Revised : 01/02/2021 Accepted : 05/02/2021 Published : 07/02/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>Illegal narcotics has spread to all levels of society. Many people admit that the circulation and abuse of narcotics is a very dangerous threat to the younger generation. The purpose of this research is to study and analyze how the application of rehabilitation in addiction healing for drug addicts, given the difficulty of victims or drug users to be separated from drug dependence individually. Drug users or addicts on the one hand are perpetrators of criminal acts, but on the other hand are victims (crime without victims). Rehabilitation of drug addicts is a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that they no longer use drugs. The method used in this research is pure legal research (normative). The results of this study are that medical rehabilitation and social rehabilitation both partially and collectively have a positive effect on victims of narcotics abuse.</p> <p>Keywords : Rehabilitation, victims, Drug Abuse.</p>
<p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p> <p>© JPHI 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Peredaran narkotika telah merebak disegala lapisan masyarakat. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah penerapan rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (<i>crime without victim</i>). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam ketertiban sosial agar</p>

	tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Jenis penelitian Hukum ini menggunakan aspek yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
--	---

Kata Kunci : *Rehabilitasi, Korban, Penyalahgunaan Narkotika.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran., hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Korban Penyalahgunaan narkotika adalah individu atau seseorang yang menderita baik secara jasmaniah maupun rohaniah akibat tindakan orang lain yang

¹ Makaro, Suhasril, Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.19.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, diancam, atau diperdaya).²

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengatakan sejak tahun 2003, jumlah kasus narkoba di Indonesia semakin meningkat dengan jumlah tersangka yang terus bertambah. Bahkan pada tahun 2019 jumlah warga yang ada di rehabilitasi mencapai 17.700 orang. Kasus narkoba tidak hanya marak di Indonesia tetapi seluruh dunia. Contohnya adalah yang terjadi di Meksiko. Narkoba dapat masuk ke tempat wali kota Meksiko. Bahkan, di Meksiko mantan jaksa agung ditangkap karena masuk dalam kelompok itu".³

Pada kenyataannya pengguna Narkoba tetap terjadi dan mengalami kenaikan kasus. Hal demikian berarti, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan ke depan dan yang bersifat tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba pada dasarnya harus bersifat multi-dimensi, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan penanganannya. Dari fenomena kebijakan yang muncul terlihat adanya kegiatan dari pihak kepolisian berupa pemasangan baliho, spanduk, himbauan, pemasangan stiker. Juga adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dialog interaktif dengan warga masyarakat luas, seminar-seminar, pemantauan tempat hiburan. Kecuali itu, banyak media masa yang menginformasikan hasil dari tindakan proses sidik, razia-razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seluruh Indonesia.⁴

Salah satu pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda,

² Mansur, D.M.A.M., dan Gultom, E., (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

³ Data statistik Badan Narkotika Nasional tentang korban tindak pidana narkoba yang di rehabilitasi, pada tanggal 19 November 2019.

⁴ Usep Aramsyah, (2018), "Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi", *Jurnal Hukum Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, Vol. 01 No. 01, hlm. 3.

pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan kebijakan Penal kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan efek jera, sedangkan di sisi lain menggunakan kebijakan non penal, yaitu diluar hukum pidana.⁵ Dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.

Jika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba, mengingat pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut belum diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga terjadi kekosongan norma/aturan hukum (*leemten van normen*) tentang mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hakim

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai permasalahan dan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih jauh oleh penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Hukum Pidanaan Relatif".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah penerapan

⁵ *Ibid.*

rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Hukum Pidana Relatif?

METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.⁶ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁷

Penelitian program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika ini merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas dan konsepsi hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya seperti tindakan dan konsepsi hukum. Sedangkan bahan-bahan hukum Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia;

⁶ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika;
 - e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011;
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor :153/Pid.Sus/2015/PN.Btl;
 - j. Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN;
 - k. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: 04/Bus.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku, jurnal hukum, makalah, Artikel, Jurnal, majalah, surat kabar dan lainnya.
 3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yakni:

1. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang undangan, baik dengan cara penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum,

- penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penfasiran lainnya.⁸
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari topik yang dikaji.⁹ Adapun dalam hal ini asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.
 3. Pendekatan kasus (*case approaches*): berbeda dengan penelitian sosiologis pendekatan kasus dalam penelitian normative dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.

PEMBAHASAN

Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Hukum Pidanaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, ketergantngan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu prilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan

⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78

⁹ H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 306-309

tanpa korban (*crime without victim*).¹⁰ Menurut Fletcher kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) bukan berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.¹¹ Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.

Menurut beberapa ahli hukum pidana, ada tiga persoalan yang mendasar. Solehuddin, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan *onrecht*, *schult*, dan *strafe*.¹² Sementara Packer dalam Chairul Huda menyebut ketiga masalah itu berkenaan dengan *crime*, *responsibility* dan *punishment*. Rehabilitasi pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.¹³

¹⁰ Dina Novitasari, (2017), "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Vol. 12. No. 4, hlm. 921.

¹¹ Fletcher menjelaskan bahwa "There is no real definition of a "victimless crime" because crimes of this nature do not really exist. There are however a number of statutory offenses that if engaged in, may not have an obvious victim. The dichotomy of these statements is that the word "victimless" can be interpreted as widely or as narrowly as one wishes. The traditional view is that laws are created to protect social standards and are derived from moral and ethical values. Some of these offenses are of a minor nature and impact individuals rather than society in general and include illegal drug taking; prostitution; drunkenness; pornography; gambling; and various sexual acts." Lihat Robin Fletcher, (2019), "Victimless Crime", in *Criminology Section, Oxford Bibliographies*, October 2019, PP.1-4. Doi: 10.1093/OBO/9780195396607-0272.

¹² M. Solehuddin, (2003), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

¹³ Usep Aramsyah, *Op.cit.*, hlm. 9.

Pengedar narkoba pada dasarnya dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pelaku penyalahguna narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pedagang" dan/atau "pemakai". Undang-undang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang narkoba. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pedagang narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba". Tetapi, secara luas pengertian "pedagang narkoba" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka "pedagang" diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 125.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa: "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkoba Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pidana yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut

didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam menjalankan program rehabilitasi untuk mengajarkan ilmu agama dan menyadari pasien pecandu narkoba. Karena kedekatan emosional akan dapat menjalin rasa persaudaraan/kekeluargaan sehingga para konselor memiliki kemudahan untuk menyampaikan materi pelajaran dan dalam menyadarkan pasien pecandu narkoba dari kekeliruan tersebut.¹⁴

Dalam hal ini Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut: pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁵

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

- a. Teori absolut/*Retributive/ Vergeldingstheorieen*): Teori ini menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.¹⁶ Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Herbert L. Packermengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan

¹⁴ Nurdin Bakri, Barmawi, (2017), "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Vol. 2, No. 1, hlm. 91.

¹⁵ Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, hlm. 70-71.

¹⁶ Puteri Hikmawati, (2016), *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Jakarta, hlm. 75.

hukuman karena terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

- b. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*: Teori Relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁷ menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terhukum, korban dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.
- c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*): Dalam teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.¹⁸ Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat. Di Indonesia jika mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau

¹⁷ Herbert L. Packer, "*The Dilemma of Punishment*", hlm. 4-7.

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hlm. 56.

memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yaitu asas legalitas ini artinya teori pemidanaan yang di pakai adalah teori Pembalasan atau absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*). Akan tetapi seiring perkembangan zaman sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terjadi pergeseran teori pemidanaan yang dianut dalam KUHP yakni adanya lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini berarti adanya pergeseran dari teori pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang di Indonesia. Jika melihat substansi dari pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka teori pemidanaan di Indonesia menganut teori Pemidanaan gabungan.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses penerapan rehabilitasi itu adalah tahap pra rehabilitasi, tahap pelaksanaan rehabilitasi dan tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapanrehabilitasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap pra rehabilitasi meliputi :

- 1). Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat.
- 2). Motivasi kepada klien agar dapat ikut serta dalam menyusun program rehabilitasi.
- 3). Meyakinkan pada klien rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat kerja sama tim ahli dan pasien.
- 4). Pemeriksaan terhadap diri klien.

- b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi, meliputi:
- 1). Klien sudah menjalankan program rehabilitasi.
 - 2). Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial.
 - 3). Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak dalam suatu periode.
- c. Pelaksanaan rehabilitasi, meliputi:
- 1). Tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat.
 - 2). Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) kegiatan pra penyaluran, (2) kegiatan penyaluran dan pembinaan.
- d. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi Tujuan rehabilitasi adalah:
- 1). Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
 - 2). Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 3). Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
 - 4). Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.
 - 5). Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan, dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.¹⁹

¹⁹ Achmad Zulfikar Musakir, (2016), "Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Tesis, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 43-44.

Adapun sasaran rehabilitasi adalah :

- 1). Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
- 2). Membentuk sosok *self identity* yang lebih baik pada individu.
- 3). Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- 4). Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- 5). Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.
- 6). Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- 7). Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

e. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis ditempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kepolisian yang menyerahkan.

f. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang

dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Kementerian Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalani fungsisosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial antara lain :

- 1). Pencegahan, artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu, baik masalah datang dari pecandu itu sendiri maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu itu sendiri.
- 2). Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, dan bimbingan keterampilan.
- 3). Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan pecandu agar mampu berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan tindaklanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.

Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba jika ditinjau dari teori hukum pidana, bahwa dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahguna narkoba. Hal ini ditujukan agar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Terdapat suatu perbedaan yang jelas antara pelaku penyalahguna narkoba dan dapat dibuktikan melalui proses *asesment* atau pengujian atas pengguna narkoba yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba ataukah sebaliknya. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010.

Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Dalam SEMA itu, terdapat petunjuk bagi setiap hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menangani perkara narkoba. Harifin meminta agar para hakim sedapat mungkin tidak buru-buru memvonis terpidana penyalahguna narkoba untuk dijebloskan ke penjara. Melainkan dapat dikirim ke Panti Terapi atau Rehabilitasi. Petunjuk MA ini bukan tanpa dasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur hal itu.

Pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah. Masa di panti rehabilitasi ini harus dihitung juga sebagai masa menjalani hukuman. Bila pecandu narkoba tidak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pecandu narkoba itu dikirim ke panti rehabilitasi.

Sebagai contoh dalam perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor :153/Pid.Sus/2015/PN.Btl dengan terdakwa RSA, 21 tahun. Dengan barang bukti membawa 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas isi shabu kode laboratorium 009180/T/04/2015, 1 (satu) buah pipet kaca. RSA di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dan dengan keputusan hakim di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dimana dalam perkara tersebut tidak disebutkan berat dari shabu yang disita, karena hanya terdapat barang bukti plastik bekas sisa shabu.

Beda halnya dengan perkara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN.Smndengan terdakwa H.H 47 tahun, dengan barang bukti satu plastik klip kecil yang berisi kristal transparant diduga shabu

dengan berat 0,24 gram diberi kode Lab 007692/T/03/2016 di ajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. dan akhirnya dengan keputusan hakim menjatuhkan pidana dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP). Dinas Sosial pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman.

Penanganan pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penjatuhan vonis. Pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba masih ada yang divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan ada yang di vonis untuk menjalani rehabilitasi. Tindak pidana maupun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hukuman telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul adanya perbedaan dari putusan Hakim terhadap tindak pidana yang sejenis ataupun tindak pidana yang mempunyai kualifikasi yang sama. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam praktiknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa diantaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat dipersamakan. Para hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis sehingga dalam penjatuhan pidananya bersifat kompleks. Perbedaan putusan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga membawa dampak bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum. Keadaan seperti ini membuat inkonsistensi penerapan program rehabilitasi terhadap pemakai atau bisa dikatakan korban penyalahgunaan narkoba sebagai upaya terbaik menurut saya dibandingkan dengan dengan menghukum atau di penjara. Tidak dikabulkannya uji materil pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Di tolak Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor

48/PUU-IX/2011. Hal ini menjadi ada ruang bagi pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba dapat dihukum pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan praktik vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada pelaksanaannya masih terdapat hakim yang memandang perlu penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Hal ini disebabkan dalam menerbitkan putusan hakim juga harus berpedoman terhadap tiga hal yaitu unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun hakim yang menjatuhkan vonis rehabilitasi layak untuk diapresiasi karena hakim disini memandang penyalahguna narkoba sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang tepat bagi mereka.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam penanganan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya memperhatikan: 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2). Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Bagi praktisi hukum diharapkan apabila menghadapi kasus korban narkoba, maka memperhatikan point pertama dan mengutamakan rehabilitasi agar korban tersebut dapat ditangani segera.

3. Bagi peneliti lebih lanjut dapat membahas tema yang sama namun dengan tempat penelitian yang berbeda sehingga hasilnya dapat dikomparasikan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media
- H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media
- Makaro, Suhasril, Zakky, M, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mansur, D.M.A.M, 2007, dan Gultom, E., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Riduwan, 2009, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta
- Sudikno Mertokusumo, (2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni

Artikel, Jurnal, Makalah dan lain-lain

- Achmad Zulfikar Musakir, 2006, '*Efektivitas Program Rehabilitas Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlatang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*', Tesis, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Data statistik Badan Narkotika Nasional tentang korban tindak pidana narkotika yang di rehabilitasi, pada tanggal 19 November 2019
- Dina Novitasari, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Vol. 12. No. 4 Semarang

- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Robin Fletcher, (2019), "Victimless Crime", in Criminology Section, Oxford Bibliographies, October 2019, PP.1-4. Doi: 10.1093/OBO/9780195396607-0272.
- Nurdin Bakri, Barmawi, 2017, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Banda Aceh*, Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Psikoislamedia Volume 2, Nomor 1, Banda Aceh
- Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, KomplekMPR/DPR/DPDGedungNusantara 1 Lantai 2, Jakarta
- Usep Aramsyah, 2018, "*Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi*", Jurnal Hukum Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Volume 01 No. 01, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu,

Penyalahguna, Dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Dalam Proses
Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011

Putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor :153/Pid.Sus/2015/PN.Btl

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor : 285/Pid.Sus/2016/PN

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: 04/Bus.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial